

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN
*JARĪMAH IKHTILĀṬ***

**(Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Pocut Azra Batrisyia

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 220104095

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026M/1447H**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN
JARĪMAH IKHTILĀṬ**

**(Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

Pocut Azra Batrisyia


NIM. 220104095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Safira Mustaqilla, M. A.
NIP. 197511012007012027



Nahara Eriyanti, M. H.
NIP. 2020029101

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN
JARÎMAH IKHTILÂF**

**(Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 April 2026 M
13 Dzulqaidah 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Safira Mustaqilla, M.A.
NIP. 197511012007012027

Sekretaris,



Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Penguji I,



Dedy Sumardi, M.Ag.
NIP. 198012052009011010

Penguji II,



Muslem, M.H.
NIP. 2011057701

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7552921, Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Pocut Azra Batrisyia
NIM : 220104095
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 April 2026

Yang Menyatakan,



PocutAzra Batrisyia

NIM. 220104095

ABSTRAK

Nama/NIM : Pocut Azra Batrisyia/ 220104095
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN *JARĪMAH IKHTILĀT* (Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

Tebal Skripsi :

Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, M. A.

Pembimbing II: Nahara Eriyanti, M. H.

Kata Kunci: *Satpol PP dan WH, Jarimah Ikhtilāt, Pencegahan, Tempat Wisata, Lhoknga.*

Aceh memiliki status istimewa dalam penerapan Syariat Islam yang diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di mana salah satu fokus utamanya adalah larangan terhadap *jarimah ikhtilāt*, yaitu perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Namun, di kawasan wisata Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, fenomena pelanggaran *ikhtilāt* masih kerap ditemukan, yang mengancam citra wisata halal dan ketertiban umum di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) dalam mencegah serta mengawasi *jarimah ikhtilāt* di tempat wisata Kecamatan Lhoknga, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut, serta tinjauan fikih jināyah terhadap upaya pencegahan yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, pengelola wisata, serta observasi langsung di lapangan, sementara analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan WH menjalankan peran melalui dua pendekatan utama, yakni pengawasan rutin berupa patroli di lokasi wisata setiap akhir pekan dan pembinaan edukatif bagi pelanggar. Meskipun demikian, terdapat hambatan internal berupa keterbatasan jumlah personel (SDM) yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugas dan minimnya sarana operasional, serta hambatan eksternal berupa rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan resistensi dari pelaku usaha. Sebagai kesimpulan, peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan *jarimah ikhtilāt* di Kecamatan Lhoknga telah diupayakan secara maksimal melalui metode preventif dan edukatif, namun penguatan koordinasi dengan perangkat desa serta sosialisasi hukum yang lebih masif sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan di lapangan guna mewujudkan kepastian hukum dan menjaga kehormatan Syariat Islam di Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga terselesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan *Jarîmah Ikhtilāf* (Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**”. Tidak lupa pula, shalawat berserta salam penulis limpahkan kepada pengakuan alam Baginda Rasulullah Muhammad Saw, karena berkat erjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’at dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Husnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D selaku Wadek I, dan Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
3. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta

Operator dan seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, M.A. selaku pembimbing I dan kepada Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Ibu Salmawati, S.Ag, M.Si selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam dan kepada Bapak Dawardi, S.Ag selaku Kasi Penyidik beserta Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar, serta pengelola wisata, pelaku usaha, dan masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata Kecamatan Lhoknga yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayah saya yang telah membantu dalam melengkapi data penelitian, ayahanda T. Muslim dan Bunda saya yang selalu menemani saya dalam mengunjungi lokasi penelitian, ibunda Safriani, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan kesabaran yang tiada henti. Penulis sangat bersyukur atas dukungan moral maupun materiil, serta pendampingan luar biasa yang diberikan selama proses penelitian hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih pula kepada Cutbang dan Dekdan yang senantiasa menyemangati dan membantu penulis dalam menghadapi setiap tahapan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan
7. Teristimewa kepada Salsabila, Ulfa, Tiara, dan kawan-kawan lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu menemani serta mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita serta menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.


8. Teman seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2022 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap ada masukan yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah Swt dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 18 April 2026

Penulis,

Pocut Azra Batrisyia



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ث	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar.....	42
Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Dawardi S. Ag Kasi Penyidik dan Bapak Mustanir Staff Penyidik Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar	79
Gambar 3. Wawancara Bersama Pengelola Wisata Pantai Lampuuk	79
Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Dawardi S. Ag dan Pak Agung di Pos Pembantu Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar Darul Imarah.....	80
Gambar 5. Wawancara Bersama MJ, Masyarakat Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	80
Gambar 6. Proses Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar di Pantai Lhoknga.....	81
Gambar 7. Proses Sosialisasi Hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar di Pantai Lhoknga.....	81
Gambar 8. Papan Tata Tertib Pantai Babah Kuala Lhoknga	82
Gambar 9. Papan Larangan Berbuat Mesum di Area Pantai Lhoknga	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar Perkecamatan, 2025	43
Tabel 2. Pantai di Kecamatan Lhoknga.....	45



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol.....	72
Lampiran 4. Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	74
Lampiran 5. Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 6. Dokumentasi Hasil Penelitian.....	79



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Kepustakaan	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN <i>JARÎMAH</i>	
<i>IKHTILÂṬ</i> DAN PERAN SATPOL PP DAN WH.....	18
A. <i>Jarîmah Ikhtilâṭ</i>	18
1. Pengertian <i>Jarîmah Ikhtilâṭ</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Jarîmah Ikhtilâṭ</i>	20
3. Unsur-Unsur Pidana <i>Jarîmah Ikhtilâṭ</i>	24
B. Pencegahan <i>Jarîmah Ikhtilâṭ</i>	26
1. Pengertian Pencegahan <i>Jarîmah Ikhtilâṭ</i>	26
2. Upaya Pencegahan <i>Jarîmah Ikhtilâṭ</i> Dalam Hukum Islam	
.....	28
C. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	33
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	33
2. Pengertian Wilayahul Hisbah	35
3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan	
Wilayahul Hisbah	37

BAB TIGA : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN <i>JARĪMAH IKHTILĀṬ</i> DI TEMPAT WISATA KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Mencegah dan Mengawasi <i>JarĪmah Ikhtilāṭ</i>	48
C. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Mencegah dan Mengawasi <i>JarĪmah Ikhtilāṭ</i>	53
D. Ketentuan Fikih Jinayah Terhadap Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah <i>JarĪmah Ikhtilāṭ</i> di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	56
BAB EMPAT : PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki status istimewa yang diberikan kewenangan khusus untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional. Salah satu bentuk keistimewaan yang paling menonjol adalah pemberlakuan Syari'at Islam sebagai sumber hukum utama di Aceh. Pelaksanaan Syari'at Islam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari aqidah, syar'iyah, dan akhlak. Ini meliputi aspek ibadah, hukum keluarga (*ahwāl al-syakhṣiyyah*), hukum perdata (*mu'āmalah*), hukum pidana (*jināyah*), peradilan (*qadha'*), pendidikan (*tarbiyah*), dakwah, syiar, hingga pembelaan Islam.¹ Dengan kata lain pengaturan syari'at Islam di Aceh meliputi semua aspek kehidupan baik individu, masyarakat maupun dalam hubungan dengan negara. Salah satu dampak dari keistimewaan yang diberikan Indonesia kepada Aceh adalah adanya pemberlakuan syari'at Islam yang disebut dengan Hukum *Jināyat*.²

Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah merumuskan suatu hukum pidana yang terkodifikasi, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tujuan utama diberlakukannya

¹ Susetyo, H., & Bariyah, N. O. N. "Pembuktian Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Qanun Tentang Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat". *Jurnal Hukum Prioris*, 9(2), 81-118, (2021), hlm. 83.

² Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 124.

Qanun Jinayat adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta memproteksi masyarakat Aceh agar tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Qanun ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Khamsah* atau tujuan hukum Islam yang fundamental, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab (keturunan), dan harta.³ Qanun Jinayat ini mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dalam Syari'at Islam, yang disebut sebagai *jarîmah*, serta sanksi hukum (*'uqūbat*) yang dijatuhkan kepada pelakunya. Sanksi-sanksi yang diatur dalam qanun ini mencakup hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara pasti jenis dan ukurannya dalam syari'at Islam, dan *ta'zîr*, yaitu hukuman yang jenis dan ukurannya ditetapkan oleh penguasa atau hakim.

Di antara berbagai *jarîmah* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *jarîmah ikhtilāt* menjadi salah satu perhatian utama. Secara bahasa, *ikhtilāt* berarti percampuran. Namun menurut istilah, *ikhtilāt* didefinisikan sebagai bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* di suatu tempat secara campur baur, dan terjadi interaksi di antara mereka, seperti bicara, bersentuhan, atau berdesak-desakan.⁴ Dalam Pasal 1 angka 24 secara lebih detail dan spesifik menjelaskan *ikhtilāt* sebagai perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, baik tertutup maupun terbuka.⁵

Ikhtilāt merupakan salah satu perbuatan munkar yang secara tegas dilarang dalam Syari'at Islam dan dianggap bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Aceh. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa perbuatan *ikhtilāt* dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.

³ H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 24.

⁴ Afrizal, "Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah", *Jurnal Al-Mizan*, 8(1), 1-15, (2021), hlm. 3.

⁵ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 Ayat (24)*, Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dalam konteks hukum pidana Islam, larangan *ikhtilāṭ* termasuk dalam kategori delik formil. Ini berarti bahwa perbuatan *ikhtilāṭ* itu sendiri sudah dilarang, meskipun tidak berakibat pada perbuatan zina atau perbuatan tercela lainnya.⁶ Perbuatan ini dianggap sebagai salah satu pintu gerbang menuju maksiat yang lebih besar.

Dalam Qanun Jinayah, *Jarīmah Ikhtilāṭ* dikategorikan sebagai *jarīmah* dan diancam dengan *'uqūbat ta'zīr*. Jenis dan berat sanksi ini bervariasi tergantung pada peran dan kondisi pelaku. Selanjutnya dalam Pasal 25 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah Ikhtilāṭ*, diancam *'Uqūbat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarīmah Ikhtilāṭ* akan diancam *'Uqūbat Ta'zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.⁷

Dalam melaksanakan Syari'at Islam di Aceh, perlu adanya badan atau lembaga yang menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Oleh sebab itu, dibentuklah Wilayatul Hisbah yang berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki tugas sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantu pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dalam bidang syari'at Islam, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14 Qanun Nomor 7

⁶ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm. 40.

⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa Wilayahul Hisbah atau Polisi Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan syari'at Islam.⁸ Wilayahul Hisbah juga memiliki kewenangan untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun Syari'at Islam. Di samping itu, Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun Syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat.⁹

Meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah menjadi instrumen hukum yang mengatur *Jarīmah Ikhtilāṭ* dan sanksinya, efektivitas penegakannya dihadapkan pada realitas kompleks di lapangan. Khususnya di kawasan pariwisata, tujuan untuk mewujudkan wisata halal dengan tetap menjaga nilai-nilai syari'at Islam terhambat oleh berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Qanun, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak syari'at (WH/Satpol PP), kesulitan dalam pembuktian tindak pidana (khususnya bagi pihak yang memfasilitasi), dualisme penyelesaian kasus dengan hukum adat, serta dinamika sosial ekonomi dan tantangan spesifik di lokasi-lokasi wisata. Kenyataannya menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan *ikhtilāṭ* masih kerap terjadi di berbagai lokasi, termasuk tempat-tempat usaha seperti kafe, fasilitas umum, dan bahkan objek wisata. Berbagai fenomena pelanggaran yang sering ditemukan di tempat wisata meliputi pasangan non-

⁸ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 Ayat (14)*, Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

⁹ Dinas Syari'at Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam. Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), hlm. 497- 498.

mahram yang berduaan atau bercampur baur di tempat-tempat umum seperti pantai, kafe, taman kota, hotel, kos-kosan, dan tempat hiburan.¹⁰

Meskipun terdapat aturan terkait *jarîmah ikhtilâf* dan juga aturan terkait peran dari Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan dan pengawasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pelanggaran syari'at Islam masih sering terjadi, khususnya di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar seperti di Pantai Lampuuk, Pantai Lhoknga, dan tempat wisata lainnya di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Dari keterangan salah satu masyarakat, sering terjadinya perbuatan *ikhtilâf* yang dilakukan oleh pengunjung wisata mulai dari kalangan remaja sampai dengan dewasa yang terjadi lokasi wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.¹¹

Setelah meninjau di berbagai tempat wisata di daerah Aceh, penulis mendapati bahwa banyaknya muda mudi tanpa ikatan pernikahan yang melakukan perbuatan *ikhtilâf* seperti bersentuhan, berangkulan, berpelukan, bersuap-suapan, dan perbuatan mesra lainnya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah khususnya Pasal 25 tentang *Jarîmah Ikhtilâf*. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam apakah kurangnya sosialisasi kepada pemilik usaha tentang hukum syari'at Islam, atau kurangnya pengawasan dari pengawas hukum sehingga terjadinya ketimpangan antara aturan yang sudah ada dan fakta lapangan yang kemudian penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan *Jarîmah Ikhtilâf* (Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”**.

¹⁰ Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. “Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh”, *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 655-667, (2025), hlm. 646.

¹¹ Hasil wawancara dengan MJ, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata, tanggal 19 Januari 2026.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam mencegah dan mengawasi *jarîmah ikhtilâṭ* di tempat wisata Kecamatan Lhoknga?
2. Apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam mencegah dan mengawasi *jarîmah ikhtilâṭ* di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana ketentuan fikih *jināyah* dalam pencegahan *jarîmah ikhtilâṭ* yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran *jarîmah ikhtilâṭ* di Kecamatan Lhoknga.
2. Untuk mengetahui hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam mencegah dan mengawasi *jarîmah ikhtilâṭ* di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui ketentuan fikih *jināyah* dalam pencegahan *jarîmah ikhtilâṭ* yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

D. Kajian Kepustakaan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi dari beberapa literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan penulis bahas dari segi buku-buku, jurnal, serta skripsi yang sejauh ini didapatkan sebagai bahan perbandingan dan acuan, seperti beberapa referensi berikut ini:

Pertama, pada skripsi yang ditulis oleh Said Firdaus, mahasiswa pada program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2021 dengan judul "Peran

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Larangan Penyediaan *Ikhtilāf*".¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran dari lembaga. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah kajian tersebut berfokus pada implementasi hukum terhadap penyedia tempat *ikhtilāf* di Kota Banda Aceh, sementara penelitian dilakukan dengan menfokuskan pada peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan *jarimah ikhtilāf* di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Jinayah Pasal 25 ayat 2 tergolong belum berhasil secara maksimal karena masih ditemukan beberapa kasus penggeledahan tempat tempat yang rawan terjadinya perbuatan *ikhtilāf*.

Kedua, pada skripsi yang ditulis oleh Reihan Maulida Ismie, mahasiswi pada program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan *Jarimah Ikhtilāf* di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya".¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah objeknya yaitu *jarimah ikhtilāf*. Namun terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang penulis kaji, perbedaannya adalah mengenai fokus kajian. Penelitian di atas lebih kepada penemuan hukum mengenai penyelesaian *jarimah ikhtilāf*, sementara skripsi ini diarahkan pada peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan *jarimah ikhtilāf* di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

¹² Said Firdaus "Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Larangan Penyediaan *Ikhtilāf*" Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

¹³ Reihan Maulida Ismie "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Jarimah Ikhtilat di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Analisis Peran dan Wewenang Tuha Peut)" Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan *jarîmah ikhtilâf* oleh *Tuha Peut* telah tepat dan memiliki dasar yang kuat dalam Hukum Pidana Islam.

Ketiga, pada skripsi yang ditulis oleh Khairul Azmi, mahasiswa pada program studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2021 dengan judul “Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pada Pengelolaan Lokasi Wisata Di Kecamatan Lhoknga Dalam Perspektif *Sadd Az-Zarî'ah*”.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah lokasinya yaitu Kecamatan Lhoknga. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu fokus kajian. Penelitian di atas lebih kepada implementasi hukum pada pengelolaan lokasi wisata, sementara skripsi ini fokus pada peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan *jarîmah ikhtilâf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Kepariwisata di Kecamatan Lhoknga dapat menyelaraskan pendapatan pihak pelaku usaha sesuai dengan ketentuan syari'at.

Keempat, pada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ramzy, mahasiswa pada program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2023 dengan judul “*Penanganan Jarîmah Khalwat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)*”.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kebijakan dari lembaga. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah kajian tersebut dilakukan dengan fokus kepada penanganan *jarîmah khalwat* di Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan penelitian ini fokus kepada

¹⁴ Khairul Azmi “Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pada Pengelolaan Lokasi Wisata Di Kecamatan Lhoknga Dalam Perspektif *Sadd Az-Zarî'ah*” Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

¹⁵ Muhammad Ramzy “*Penanganan Jarîmah Khalwat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)*” Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

pencegahan *jarimah ikhtilāf* di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitiannya adalah upaya Satpol PP dan WH dalam melakukan penegakan syari'at Islam seperti pengawasan, pencegahan dan penanganan sudah sesuai dengan syari'at Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.

Dari beberapa penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan penulis yaitu mengenai **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan *Jarimah Ikhtilāf* (Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”**.

E. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penafsiran yang tidak tepat. Adapun istilah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam bermasyarakat. Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya apa yang dijalankan pasti sesuai dengan keinginan diri dan lingkungannya.¹⁶

¹⁶ Serjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm 242.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan lembaga pemerintah yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, dengan mandat utama untuk memelihara ketenangan dan tatanan umum di tingkat lokal. Satpol PP juga berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan daerah serta memperkuat kesatuan dan politik nasional. Istilah "pamong praja" secara etimologis terdiri dari "pamong," yang berarti pengasuh, dan "praja," yang berarti pegawai negeri atau birokrat. Dalam konteks ini, "pamong praja" secara harfiah dapat diartikan sebagai pengawas pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi negara di tingkat daerah.¹⁷ Lebih lanjut dalam Pasal 1 Poin 8 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja didefinisikan sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan peraturan-peraturan daerah, serta memastikan pemeliharaan ketertiban dan kedamaian dikalangan masyarakat termasuk memiliki tugas dalam melaksanakan penegakan syari'at Islam di Aceh.¹⁸

3. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah atau WH sering disebut sebagai Polisi Syari'at Islam, merupakan institusi yang bertugas mengawal penerapan syari'at Islam di Aceh. Institusi ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, dan melakukan penyelidikan terkait pelaksanaan syari'at. Sedangkan kewenangan untuk menangkap dan menahan itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang diatur didalam Wilayatul Hisbah. Sedangkan menurut Ibn Khaldun pengertian hisbah yaitu merupakan suatu tugas keagamaan yang bersangkutan dengan etika sosial yakni disiplin

¹⁷ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 817.

¹⁸ Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

umum, moral dan etika.¹⁹ Wilayatul Hisbah jika dilihat dalam konteks pelaksanaan Qanun jinayat di Aceh berdasarkan keputusan Gubernur tentang pembentukan lembaga tata kerja yang bertugas untuk mengawasi, membina dan melakukan advoksi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang merumuskan kepada syari'at Islam dalam melaksanakan *amr ma'rūf nahi munkar*.²⁰

4. Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata 'cegah' yang memiliki arti dicegah dan ditangkal untuk melakukan sesuatu atau dikenal dengan larangan. Mencegah bermakna menahan sesuatu agar tidak terjadi, tidak menurunkan, merintang, melarang, mengikhtikarkan supaya jangan terjadi.²¹ Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat *jarîmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarîmah*, yaitu agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarîmah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarîmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.²²

5. *Jarîmah Ikhtilâf*

Ikhtilâf adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang

¹⁹ Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum", *Jurnal Syariah*, Vol. IX, No. 1, Tahun 2017.

²⁰ Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

²¹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017), hlm. 199.

²² Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: FH HUNMUHA, 2017), hlm. 342.

bukan suami istri dengan kerelaan keduanya, perbuatan tersebut baik dilakukan di tempat tertutup maupun tempat terbuka.²³

F. Metode Penelitian

Kata metode berarti teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara dan observasi. Sedangkan menurut Uma Sekaran di dalam bukunya yang berjudul “*Research Methods For Bussines*” metode berarti suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, yang dilakukan secara kritis, objektif dan ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.²⁴ Metode penelitian dibutuhkan guna untuk dapat menganalisis permasalahan yang akan di teliti. Oleh karena itu, dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah penulisan karya ilmiah berikut ini :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pendekatan ini adalah pendekatan yang mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci.²⁵ Sehingga dengan jenis pendekatan *kualitatif* peneliti memberi penjelasan-penjelasan, gambaran hukum, serta menganalisis suatu masalah hukum yang dalam hal ini permasalahan *jarimah ikhtilāf* di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan yang mempelajari dan mengevaluasi norma-norma hukum serta penerapannya dalam masyarakat,

²³ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 butir 24*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

²⁴ R. Raco dan Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), hlm. 8.

menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus, dengan pemeriksaan mendalam untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu.²⁶ Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian *deskriptif-kualitatif*. Dalam penelitian ini data penelitian merujuk pada data lapangan dan data pustaka. Data-data lapangan dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, data lapangan diperlukan untuk mendapatkan informasi kasus *ikhtilāṭ* yang terjadi di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan data pustaka dalam penelitian ini di peroleh dari bahan hukum yang relavan dengan penelitian ini seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini di perlukan untuk mengetahui tentang hukuman dan larangan *ikhtilāṭ*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari beberapa sumber dengan melakukan wawancara di lapangan mengenai hal yang bersangkutan. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian yaitu dengan melakukan pengumpulan data meliputi wawancara dengan pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar serta pengamatan langsung terhadap aktivitas patroli pencegahan *jarîmah ikhtilāṭ* di lokasi wisata.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumen, literatur, dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data ini meliputi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

Jinayah, laporan kegiatan rutin Satpol PP dan WH, serta literatur terkait penegakan syari'at Islam. Data tersebut berfungsi untuk memperkuat analisis terhadap temuan yang diperoleh di lapangan.

c. Data Tersier

Data tersier juga dikenal sebagai informasi penunjang, referensi, atau penjelasan mengenai data utama dan data tambahan. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku terkait, jurnal, artikel, majalah dan surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, serta bibliografi dari berbagai literatur ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini merupakan pengamatan langsung yang peneliti lakukan terhadap kasus-kasus *ikhtilāf* serta pengamatan terhadap kenyataan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Besar terhadap *jarimah ikhtilāf* yang terjadi di Kecamatan Lhoknga dengan waktu penelitian selama tiga bulan, terhitung dari tanggal 1 Maret s/d 30 Mei 2026

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pendekatan percakapan informal. Peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan tanpa terikat secara kaku pada pedoman pertanyaan yang baku, sehingga proses penggalian informasi berlangsung secara alami dan fleksibel. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai fenomena di lapangan. Penentuan informan dilakukan secara sengaja dengan melibatkan beberapa pihak terkait, yaitu:

- 1) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dengan tujuan memperoleh data otoritatif mengenai prosedur

penindakan hukum, intensitas patroli, serta kendala teknis di lapangan. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai tiga orang dari Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar.

- 2) Pengelola Wisata, untuk mengetahui sejauh mana pengawasan mandiri dilakukan di tempat wisata. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai satu orang pengelola wisata pantai Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
- 3) Pelaku Usaha, untuk memahami sejauh mana pengawasan mandiri dilakukan di area privat/komersial di sekitar lokasi wisata. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai satu orang pelaku usaha yang ada di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
- 4) Masyarakat dan Pengunjung, untuk menggali persepsi serta tingkat kesadaran publik terhadap nilai-nilai syari'at Islam dan efektivitas pembinaan yang dilakukan petugas. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai masing-masing satu orang masyarakat dan pengunjung yang berada di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Seluruh informasi yang diperoleh dari beberapa pihak yang disebutkan diatas kemudian dikumpulkan untuk menggambarkan realitas penegakan hukum terhadap *jarîmah ikhtilâf* di tempat wisata Kecamatan Lhoknga secara keseluruhan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis data melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengambilan foto kegiatan, catatan lapangan hasil wawancara, serta data administratif

resmi dari kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar. Data ini berfungsi sebagai bukti autentik dan sarana validasi untuk memperkuat temuan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilah, merangkum, dan memfokuskan data pada hal-hal pokok yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti menyederhanakan seluruh data yang diperoleh dari literatur, catatan lapangan hasil wawancara, serta pengkajian dokumen agar lebih tajam dan terarah pada inti permasalahan.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi ke dalam bentuk uraian naratif yang singkat, padat, dan jelas. Tahap ini bertujuan untuk memaparkan secara menyeluruh data mengenai peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan *jarîmah ikhtilâf* di Kecamatan Lhoknga, sehingga data tersebut mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis lebih lanjut.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan untuk menjawab rumusan masalah secara jelas. Kesimpulan awal ini kemudian diverifikasi kembali dengan data asli di lapangan untuk memastikan bahwa temuan tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai jawaban akhir atas fokus penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun untuk memudahkan pemaparan hasil penelitian secara sistematis dan terarah guna mencapai kesimpulan yang tepat. Penulis membagi skripsi ini ke dalam empat bab utama sebagai berikut:

Bab Satu: Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal yang berisi gambaran umum penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Tinjauan Umum Tentang Pencegahan *Jarîmah Ikhtilâf* dan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Bab ini memaparkan landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum mengenai delik (*jarîmah ikhtilâf*), konsep pencegahan dalam hukum Islam, serta kedudukan, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) dalam tatanan pemerintahan daerah.

Bab Tiga: Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan data lapangan dan analisis mendalam mengenai peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan *jarîmah ikhtilâf* di tempat wisata Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Bagian ini juga menguraikan kendala serta efektivitas tindakan hukum yang dilakukan petugas di lapangan.

Bab Empat: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman terhadap karya ilmiah, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN *JARÎMAH IKHTILÂT* DAN PERAN SATPOL PP DAN WH

A. *Jarîmah Ikhtilâṭ*

1. Pengertian *Jarîmah Ikhtilâṭ*

Jarîmah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zîr*. Adapun kata *jarîmah* diistilahkan sebagai tindak pidana (delik) atau pelanggaran dalam hukum positif. Kata *ikhtilâṭ* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *ikhtalata–yakhtaliṭu–ikhtilâṭan* yang berarti bercampur atau berbaur. Sedangkan menurut istilah, *ikhtilâṭ* berarti bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan).²⁷ Menurut Djamaluddin, *ikhtilâṭ* adalah bercampurnya laki-laki dan wanita sehingga terjadi pandang memandangi, bersentuhan, dan berjabat tangan.²⁸ Menurut Abu al-Ghifari, *ikhtilâṭ* adalah campur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar “ngobrol bareng”.²⁹ Sementara itu menurut pendapat Abu Ismail Al-Atsari, yang dimaksud dengan *ikhtilâṭ* adalah pencampuran atau berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.³⁰

²⁷ Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisa Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm. 34.

²⁸ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hlm. 31.

²⁹ Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

³⁰ Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html> pada tanggal 23 Januari 2026.

Hukum Islam telah mengatur etika seseorang dalam pergaulan muda mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.³¹ Dalam pembahasan *ikhtilāṭ*, memahami konsep *khalwat* juga sangat penting karena keduanya berhubungan dengan interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram. Jika *ikhtilāṭ* fokus pada pencampuran pria dan wanita dalam satu lokasi atau aktivitas tanpa batasan syar'i yang jelas, *khalwat* adalah bentuk khusus dari pencampuran itu, yaitu ketika sepasang lawan jenis yang bukan mahram berada sendirian di tempat yang tertutup atau tersembunyi.³² *Khalwat* bisa muncul akibat *ikhtilāṭ* yang tak terkontrol, dimana interaksi awal di ruang terbuka dapat berlanjut ke tempat yang tertutup. Menurut syari'at Islam, situasi seperti ini dapat memicu fitnah, dan memberi kesempatan untuk terjadinya tindakan yang terlarang. Oleh karena itu *ikhtilāṭ* tidak terlepas dari konsep *khalwat*, karena keduanya saling terkait.

Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tetapi Islam memberikan batasan-batasan yang dipandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing. Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari sudut manakah kita menganalisisnya.³³ Pada umumnya perbuatan *Ikhtilāṭ* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan betentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan *Ikhtilāṭ* termaksud ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah

³¹ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm. 1.

³² Muksalmina Muksalmina dkk., "Khalwat dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh" *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* (2), 4 (22 Agustus 2023): 435–41, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>

³³ Asyhari Abdul Ghofar. *Islam dan Problema Sosial Pergaulan Muda-Mudi*, (Jakarta: Askademika Pressindo, 2000) hlm. 6-7.

melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan muhrim, walaupun tidak berakibatkan berbuat zina atau pembuatan tercela lainnya tetap saja di larang, sedangkan delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.³⁴

Melihat penjelasan *jarîmah* dan *ikhtilâṭ* yang sudah dijelaskan di atas, penulis menjelaskan bahwa *jarîmah ikhtilâṭ* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka, yang pelakunya diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zîr*.

2. Dasar Hukum *Jarîmah Ikhtilâṭ*

Perbuatan *ikhtilâṭ* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga dalam Islam landasan yang relavan tentang larangan *ikhtilâṭ* cukup banyak, salah satunya ayat yang menganjurkan perempuan dan laki-laki untuk menundukkan pandangan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya :

³⁴ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 40.

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. “dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.³⁵

Perbuatan *ikhtilāṭ* dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan bahkan diharamkan oleh Allah karena perbuatan *ikhtilāṭ* itu sendiri dapat membawa pelaku kepada perbuatan keji lainnya yaitu zina. Allah telah melarang perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.³⁶

³⁵ QS. An-Nur (24): 30-31.

³⁶ QS. Al-Isra' (17): 32.

Dari ayat ini dijelaskan secara tidak langsung melarang perbuatan *ikhtilāf*. Larangan dalam ayat ini dengan konteks “janganlah kalian mendekati” menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah mengharamkan zina begitu pula semua perbuatan yang dapat menghantarkan kepada perbuatan zina, serta sebab-sebabnya secara keseluruhan seperti *ikhtilāf*, *khalwat*, *tabarruj*, dan lain-lain. Maka jika perbuatan *ikhtilāf* dilakukan, sangat dimungkinkan kedua pelaku saling bersentuhan satu sama lain sehingga dapat menimbulkan rangsangan syahwat, dan tidak menutup kemungkinan berujung pada perbuatan dosa besar yaitu zina.³⁷ Kemudian dalil lain mengenai larangan *ikhtilāf* terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. yaitu:

إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ
الْحَمُو؟ قَالَ: الْحَمُو الْمَوْتُ

Artinya:

“Hati-hati masuk ke tempat wanita, seorang laki-laki Ansar bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan saudara suami dan seumpamanya dari kalangan (karib) kerabat suami, seperti anak paman dan lainnya? Beliau menjawab, saudara suami adalah kematian”.³⁸

Hadis tersebut menunjukkan larangan ber *ikhtilāf*, ber *khalwat* ataupun berdua-duaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita yang juga dihadiri oleh orang lain. Pemahaman para pakar hadis, seperti Bukhari dan Tirmidzi Ibnu Hajar dalam syarahnya atas Shahih Bukhari, dan Imam Nawawi dalam syarahnya atas Shahih Muslim mengatakan bahwa Imam Bukhari memutuskan bahwa:

لا يخلون: أي لا ينفردن في خلوة ولا يقعد وحده معها. ومعها ذو محرم.

³⁷ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 82.

³⁸ Al-Durar Al-Sunniya, *Ensiklopedia Hadith*, diakses pada situs: <https://dorar.net/> pada tanggal 9 April 2026.

Artinya:

“Tidaklah seorang laki-laki pun boleh berduaan (ber *ikhtilāṭ* ataupun ber *khalwat*) dengan seorang wanita kecuali ditemani oleh mahram”.³⁹

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

- a. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.
- b. Nabi melarang wanita yang sudah dipinang, meski Islam memperbolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya.
- c. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.
- d. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrimnya.

Dari batasan sunnah di atas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan perempuan sangat minimal sekali. Karena itu, istilah pacaran dan sebagainya, hendaklah ditempatkan dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan.⁴⁰

Ikhtilāṭ atau bisa disebut dengan bercampuran merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku di Aceh karena melakukan perbuatan-perbuatan tercela, yang mana bukan hanya melanggar ketentuan hukum Islam, tetapi juga melanggar ketentuan hukum adat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Qanun tentang larangan *ikhtilāṭ* dalam penerapan syari'at Islam secara kaffah.

³⁹ Alukah, *Hadith dan Ilmu-ilmunya*, diakses pada situs: <https://www.alukah.net/> pada tanggal 9 April 2026.

⁴⁰ Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh...*, hlm. 34.

3. Unsur-Unsur Pidana *Jarîmah Ikhtilâf*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar tindak pidana apabila unsur-unsur *jarîmah* telah terpenuhi. Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:

- a. *Al-rukn al-syar'î* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarîmah* jika ada aturan yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.
- b. *Al-rukn al-māddī* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah terbukti melakukan sebuah *jarîmah*, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
- c. *Al-Rukn al-adabī* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.⁴¹

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam

⁴¹ Ibid.

membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.⁴²

Sehingga dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam *ikhtilāṭ* unsur-unsur umum yang harus terpenuhi diantaranya, adanya nash yang melarang perbuatan *ikhtilāṭ*, kemudian *ikhtilāṭ* dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dan terakhir bahwa pelakunya telah dewasa. Sedangkan unsur khusus dalam *jarîmah ikhtilāṭ* adalah tindakan *ikhtilāṭ* itu sendiri harus dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis, melakukan tindakan bercampur baur dan bukan berbuat zina.

Oleh karena itu, apabila unsur bercampur baur telah terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (24), dijelaskan bahwa *ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesran seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik tempat tertutup atau terbuka. Kemudian dalam Bab IV *Jarîmah* dan '*Uqūbat* Pasal 25 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarîmah Ikhtilāṭ*, diancam '*Uqūbat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarîmah Ikhtilāṭ* akan diancam *Uqūbat Ta'zîr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.⁴³

Bentuk ancaman '*uqūbat* cambuk bagi pelaku *jarîmah ikhtilāṭ* sama halnya dengan pelaku *jarîmah khalwat*, yakni sebagai upaya memberikan

⁴² Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), hlm. 20-21.

⁴³ Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.

kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarîmah*. Di samping itu ‘*uqûbat* cambuk akan lebih efektif dengan memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga, dan tidak merugikan negara dengan membiayai orang yang dihukum di dalam penjara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu usaha perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.⁴⁴

B. Pencegahan *Jarîmah Ikhtilâf*

1. Pengertian Pencegahan *Jarîmah Ikhtilâf*

Pencegahan berasal dari kata ‘cegah’ yang berarti dicegah dan ditangkal untuk melakukan sesuatu atau dikenal dengan larangan. Mencegah bermakna menahan untuk melakukan sesuatu agar tidak terjadi, tidak menurutkan, merintang, melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.⁴⁵ Dalam pengertian yang luas, pencegahan diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan begitu yang dimaksud dengan pencegahan adalah suatu proses atau cara untuk mencegah, penegahan dan penolakan.

Dalam Hukum Pidana Islam pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat *jarîmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarîmah*, yaitu agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarîmah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarîmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan

⁴⁴ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 42.

⁴⁵ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 199.

dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.⁴⁶ Sedangkan *jarimah ikhtilāṭ* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka, yang pelakunya diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.

Dari pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pencegahan *jarimah ikhtilāṭ* adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar *syara'* yang dalam hal ini disebut *ikhtilāṭ*, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, berpelukan, bersentuh-sentuhan, berciuman yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup maupun terbuka. Upaya pencegahan tindak pidana *ikhtilāṭ* sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa pembuat syari'at mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meskipun sarana tersebut tidak dimaksudkan untuk hal yang haram. Karena, bisa saja sarana tadi mengakibatkan kepada yang diharamkan, apalagi memang dimaksudkan untuk sesuatu yang diharamkan. Jadi, segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan *ikhtilāṭ*, harus dilarang sebagai upaya dari pencegahan.⁴⁷

Wilayahul Hisbah sebagai badan yang diberi amanat untuk menjalankan syari'at Islam perlu melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan tugasnya yang sudah ditetapkan di dalam Qanun, yaitu menentukan

⁴⁶ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh...*, hlm. 342.

⁴⁷ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol Vi, No.2 (2020).

dan mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam. Untuk tidak terjadinya pelanggaran yang serupa, Wilayatul Hisbah mempunyai tugas untuk memberitahukan kasus tersebut kepada aparat kampung sebagai upaya antisipasi. Kemudian aparat kampung berkewajiban untuk memberitahukan kasus tersebut kepada keluarga pelaku. Meski hal ini belum diatur dalam tata kerja Wilayatul Hisbah, namun hal ini amat logis untuk dilakukan. Laporan kepada pihak-pihak tersebut penting agar mereka turut berpartisipasi mencegah pelaku mengulangi lagi perbuatannya. Cara mereka mencegah tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.⁴⁸

2. Upaya Pencegahan *Jarîmah Ikhtilāf* Dalam Hukum Islam

Kata hukum dalam al-Qur'an dipahami sebagai putusan atau ketetapan terhadap suatu masalah. Putusan atau ketetapan yang tidak hanya mengatur hubungan antara pencipta dan makhluk (yang diciptakan). Namun juga mengatur antara manusia yang di dalamnya mengatur tentang hukum amaliah (fikih), hukum tauhid (akidah), maupun yang berhubungan dengan hukum etika (akhlak).⁴⁹ Secara umum para ahli dalam bidang hukum Islam sependapat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara agama dan hukum, salah satu alasan yang paling kuat yang mendukung pendapat ialah sumber hukum itu sendiri, dalam beberapa literatur hukum Islam disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah al-Qur'an yang terutama kemudian Sunnah Rasul.

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an yaitu kata syari'ah, fikih, hukum Allah yang seakar dengan nya. Kata-kata hukum Islam diambil dari

⁴⁸ Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh; Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 178.

⁴⁹ Agus Hermanto, *Metode Pembaruan Hukum Islam: Pendekatan Interdisipliner*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 2

istilah bahasa inggris, yaitu *Islamic Law* dari literatur Barat.⁵⁰ Maka dari itu, istilah hukum Islam berkaitan dengan istilah syari'ah dan fikih. Syari'ah adalah ketentuan Allah Swt yang mengatur amal perbuatan orang *mukallaf* baik berupa *iqtidha* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang *mukallaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan) atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan *mani'* penghalang).⁵¹ Sedangkan fikih adalah ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis, serta hasil dari penafsiran, penerjemahan, dan usaha-usaha lain dari para ulama dalam rangka membumikan ajaran-ajaran dalam teks tersebut.⁵²

Menurut Prof. Dr. Zaitunah Subhan, M.A., hukum Islam adalah hukum dalam tatanan hukum modern: hal ini dapat dilihat bahwa muatan yang terdapat dalam hukum Islam mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun lalu. Hukum ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat bukan hanya masa kini, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan sosial, ekonomi dan politik sekarang dan pada masa yang akan datang. Hukum Islam bukan hanya sekedar norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban saja, tetapi juga mampu mendinamiskan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita dalam kehidupannya.⁵³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya

⁵⁰ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Tafakur, 2016), hlm. 21.

⁵¹ Farhan, M. ., Alimudin, N. A. ., & Muttaqin, M. I. . (2024). "Ahkam (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i), Al-Hakim, Mahkum Fih Dan Mahkum Alaih". *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), hlm. 37–44.

⁵² Moh Salman, Aisyah Imani, and Kambali. n.d. "Studi Islam Dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh". Risalah, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Accessed December 17, 2024.

⁵³ Pengantar Prof. Dr. Zaitunah Subhan, MA. Dalam bukunya Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Dekonstruksi Fiqh Talak : Konsep dan Pembacaan Ulang Dalam Studi Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 30.

adalah berbagai ketentuan Allah yang menyangkut pengaturan hidup individu, keluarga, masyarakat dan negara, yang kemudian dikembangkan melalui satu cara berfikir sistematis yang disebut dengan *ijtihad*.⁵⁴

Dalam hukum Islam terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu *jināyah* dan *jarîmah*. Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *jināyah* untuk kejahatan. *Jināyah* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan seseorang.⁵⁵ Secara terminologi *jarîmah* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *hadd* atau *ta'zîr*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁵⁶ Dengan demikian melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh *syara'* adalah kejahatan. Pengertian *jināyah* atau *jarîmah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) atau delik dalam hukum positif.

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa konsep *jināyah* dalam hukum Islam berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang termuat dalam konsep *jināyah* merupakan perbuatan yang dilarang *syara'*. Dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *jināyah* adalah karena perbuatan-perbuatan itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan masyarakat.

Dengan begitu muncul pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan alasan penghukuman terhadap pelaku *ikhtilāf* padahal tidak ada kerugian yang timbul terhadap sekitar dalam kasus tersebut. Hal ini dikarenakan Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dan setiap pelanggaran akhlak pasti

⁵⁴ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1, (Jogjakarta: Yayasan Nadiya, 2004),

⁵⁵ Siti Farhani Djamal. (2023). "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Binamulia Hukum*, 8(2), hlm. 217–230.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 249.

akan dihukum, terlepas dari ada yang rugi atau tidak. Perbuatan *ikhtilāf* dan perbuatan sejenisnya adalah pelanggaran akhlak sehingga pelakunya harus dihukum. Bahkan perbuatan *ikhtilāf* dianggap sebagai perbuatan tindak pidana dan pelakunya akan dikenakan hukuman yang telah ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan selanjutnya hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilāf* dalam Pasal 25 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁵⁷

Penetapan sanksi terhadap perbuatan *Jināyah* bermaksud untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Ibn Hammam dalam Fathul Qadir, tujuan dari hukuman ialah untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan preventif dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan represif.⁵⁸ Dalam ajaran hukum Islam terdapat beberapa metode untuk mencegah tindak pidana, diantaranya:

- a. Metode preventif bertujuan mengalihkan potensi perilaku negatif menjadi positif demi menjaga ketertiban masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan aspek spiritual seperti peningkatan keimanan, ibadah, dan akhlak. Penulis memandang bahwa Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dapat mengoptimalkan langkah preventif ini guna mencegah terjadinya pelanggaran syariat, khususnya perbuatan *ikhtilāf*.
- b. Metode represif merupakan tindak lanjut atas kegagalan upaya preventif, yang dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan ketertiban masyarakat.

⁵⁷ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 25 Ayat (1) dan (2)*, Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁵⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 26.

Dalam konteks *jarīmah ikhtilāf*, upaya ini berwujud pemberian hukuman sekaligus pembinaan guna memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan bukti yang sah, petugas Satpol PP dan Wilayahul Hisbah berwenang menjatuhkan sanksi sesuai regulasi yang berlaku demi mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan

- c. Metode edukatif, yaitu untuk setiap sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah supaya pelaku kejahatan tersebut menjadi insaf atau dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan mendapatkan pelajaran dari apa yang telah ia perbuat sebelumnya dan mengambil hikmah atas kejadian tersebut.⁵⁹

Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan kejahatan bertujuan menjamin ketertiban sosial dan memperbaiki perilaku manusia demi mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan ini terangkum dalam *al-maqāṣid al-syarī'ah* (atau *al-maqāṣid al-khamsah*), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum pidana Islam menerapkan tiga kategori hukuman berdasarkan tingkat gravitasinya, yaitu *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr*. Berbeda dengan *ḥudūd* dan *qisās* yang bersifat tetap, *ta'zīr* memberikan fleksibilitas dalam penentuan sanksi demi kemaslahatan umum sebuah karakteristik yang membedakannya dengan penerapan asas legalitas kaku dalam hukum positif.⁶⁰

Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) karena kedudukannya sebagai pedoman hidup. Di dalamnya terkandung aspek akidah sebagai pegangan hidup, akhlak sebagai sikap hidup, serta syariat sebagai jalan hidup dalam berinteraksi

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 36.

dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Oleh karena itu, hukum Islam wajib melindungi keyakinan seseorang serta menjamin kemerdekaan setiap individu untuk beribadah sesuai keyakinan (agamanya).⁶¹

Dalam hukum Islam pencegahan kejahatan yang telah dilarang oleh *syara'* adalah suatu tindakan yang harus dilakukan. Dalam hal ini lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diberikan wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan seseorang yang menjerumus kepada perbuatan yang dilarang *syara'*. Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku *jarimah* dengan menyuruhnya untuk bertaubat dan membimbingnya agar konsisten dengan taubatnya, yaitu dengan berhenti untuk melakukan perbuatan yang negatif dan menggantinya dengan melakukan perbuatan yang positif sehingga terbentuknya pribadi yang taat pada ketentuan agama.

C. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Kesatuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang terintegrasi dalam struktur pemerintah daerah. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam menjaga dan memastikan terwujudnya suasana kondusif melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban publik. Selain itu, Satpol PP juga memiliki wewenang dalam penerapan dan penegakan hukum terkait dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur.⁶² Istilah “Pamong Praja” berasal dari dua kata, yaitu ‘Pamong’ yang berarti orang yang memberikan bimbingan atau pendampingan. Sedangkan ‘Praja’ merujuk

⁶¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

⁶² Rury A Sururie, *Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja*, (Jawa Barat: Sinergi Insan Berdaya, 2021), hlm. 32.

pada individu yang bekerja dalam lingkup pemerintahan atau sebagai aparatur sipil negara. Dengan begitu, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dengan anggota yang merupakan bagian dari aparatur pemerintah.⁶³ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu aparat yang berfungsi mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Satpol PP ialah perangkat yang dimiliki oleh Pemda, bertugas untuk menjaga ketentraman sekaligus ketertiban umum serta menegakkan perda.

Secara terminologi, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang berwenang memelihara ketertiban umum. Sebagai badan pegawai negeri, institusi ini bertanggung jawab penuh dalam mengawal serta memastikan stabilitas keamanan di tingkat daerah.⁶⁴ Satpol PP dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (1) dan (2). Dalam ketentuan tersebut diuraikan jika:

- (1) Satpol PP adalah lembaga daerah yang dibentuk dengan tujuan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Tugasnya mencakup pengaturan ketertiban umum, penciptaan suasana yang damai, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- (2) Anggota Satpol PP, yang dikenal sebagai Polisi Pamong Praja atau Pol PP, merupakan aparat pemerintah daerah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mereka memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diatur sesuai dengan perundang-undangan. Tugas utama mereka adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menjaga ketertiban umum, menciptakan ketentraman, dan melindungi masyarakat.⁶⁵

⁶³ Agga Setyo Pramono, *Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 19.

⁶⁴ Sriyono, *Analisis Yuridis Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 29.

⁶⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya di Pasal 7 diuraikan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat ketentuan spesifik mengenai peran Satpol PP yang mengacu sebagai penjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, Satpol PP dapat bekerjasama dengan institusi Kepolisian untuk melaksanakan proses penyelidikan.

2. Pengertian Wilayatul Hisbah

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah terdiri dari dua kata yaitu “*al-wilāyat*” yang merupakan jamak dari “*al-walīy*” dan “*al-hisbah*”. Kata *al-wilāyat* bermakna menguasai, mengurus, memerintah, menolong dan juga berarti amat dekat dan melindungi. Al-Jurjani mengatakan bahwa *al-wilāyat* menurut pengertian *syara*’ adalah pemberian perintah pada orang lain, mau dikerjakannya atau tidak. Dengan demikian, *al-wilāyat* dapat diartikan sebagai kekuasaan, kepemimpinan atau otoritas.⁶⁶ Istilah *al-wilāyat* dalam konsep *wilāyat al-Faqīh* di Iran memaknai *wilayat* dengan kekuasaan dan otoritas yang ditentukan oleh Tuhan sebagai pemimpin sosial, politik dan pemerintah. *Wilayat al-Faqīh* dapat diartikan sebagai

⁶⁶ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 31.

kepemimpinan ulama, sebab kekuasaan tertinggi di negara tersebut dipegang oleh para ulama.⁶⁷

Sementara kata *al-hisbah* menurut bahasan memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya seperti menentang, menguji, menertibkan (mengurus) dan perhitungan atau perhatian.⁶⁸ Pada dasarnya semua varian makna berkaitan dengan substansi Wilayatul Hisbah, namun makna yang dianggap paling dekat adalah menentang dan menertibkan, sebab erat kaitannya dengan tugas lembaga yaitu *amr ma'rūf nahi munkar*. Sedangkan secara terminologis, *al-hisbah* dirumuskan oleh beberapa tokoh dalam Islam, yaitu: ⁶⁹

- a. Al-Mawadi mengartikan *hisbah* sebagai menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.
- b. Al-Syaizari mendefinisikan *hisbah* adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan memperbaiki keadaan manusia.
- c. Ibnal-Ukhwah (ahli fikih Maliki) mendefinisikan sama dengan alMawardi, dan menambahkan kata memperbaiki keadaan manusia.
- d. Al-Ghazali memberikan definisi yang baru yaitu pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap hak Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran.
- e. Ibn Khaldun mendefinisikan *al-hisbah* dengan tugas agama dalam rangka menegakkan *amr ma'rūf nahi munkar*.

⁶⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm 1963.

⁶⁸ Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam*, Vol.X, no. 2 (2011), hlm. 66.

⁶⁹ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm. 33.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2004, Wilayatul Hisbah didefinisikan sebagai institusi yang berperan sebagai pendukung operasional kepolisian. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan bimbingan, melakukan advokasi, serta mengawasi penerapan prinsip-prinsip *amr ma'rūf nahi munkar*. Lebih lanjut, Wilayatul Hisbah memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai polisi khusus atau polisi syari'at (polsus) dan juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam konteks tertentu.⁷⁰ Sehingga yang dimaksud dengan Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amr ma'rūf nahi munkar*.⁷¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang menangani persoalan moral dan mempunyai wewenang untuk mencegah segala bentuk kemungkaran dan menyeru untuk berbuat baik dengan tujuan mengharap pahala dan ridha dari Allah Swt.

3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 244 ayat (1) dan (2), terdapat mandat resmi yang menginstruksikan integrasi dua entitas pemerintahan, yaitu Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, menjadi sebuah lembaga tunggal. Ini merupakan langkah legislatif yang bertujuan untuk

⁷⁰ Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussaalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003)*, (Tesis), Magister Pengkajian Islam Konsentrasi Agama dan Ilmu-ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm .71.

⁷¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Dan Politik Lokal Di Aceh*, Cet. 1 (Banda Aceh: Adnin Foundation Group, 2016), hlm. 73.

menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah.⁷² Integrasi lembaga ini menciptakan struktur kekuasaan, tanggung jawab, dan hierarki jabatan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional. Satuan Polisi Pamong Praja diberikan wewenang eksplisit untuk menegakkan peraturan daerah sesuai tingkatan administratifnya. Dalam hal ini, Qanun tingkat provinsi dikelola oleh Satpol PP Provinsi, sedangkan Qanun tingkat kabupaten atau kota dikelola oleh Satpol PP Kabupaten atau Kota setempat.⁷³

Mandat utama yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di wilayah Aceh, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021 yang mencakup tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut meliputi penegakan peraturan daerah dan Qanun, mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Aceh.⁷⁴

Dalam Qanun Jinayah juga dijelaskan tentang tugas dan kewenangan dari Lembaga Wilayatul Hisbah, diantaranya:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.

⁷² Al-Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 35.

⁷³ Abdul Qadir, Handuh Saiman dan Kamil Hadi, "Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2017.

⁷⁴ Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

- c. Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik. Wilayatul Hisbah berkewajiban mengarahkan umat Islam di Aceh untuk menjalankan syari'at Islam dengan sempurna dan meninggalkan semua jenis larangan dalam Islam, apapun namanya, dan bagaimanapun bentuknya.⁷⁵

Selanjutnya mengenai tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dikatakan bahwa polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syari'at Islam.⁷⁶ Selain itu, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. Lembaga ini juga mempunyai wewenang untuk menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.⁷⁷

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan dalam tiga perkara, yaitu; Pertama, melakukan sosialisasi dan memperkenalkan Qanun serta peraturan lainnya berkaitan syari'at Islam kepada masyarakat; Kedua, melakukan pengawasan agar

⁷⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Dan Politik Lokal Di Aceh...*, hlm. 73-74.

⁷⁶ Pemerintah Aceh, *Pasal 1 butir 14*, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah.

⁷⁷ Pemerintah Aceh, *Pasal 14*, Qanun Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syari'at Islam.

masyarakat mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Islam; Ketiga, melakukan pembinaan agar para pelaku *jarîmah* tidak melakukan kesalahan lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tersebut. Tugas utamanya adalah menjalankan *amr ma'rûf* dan *nahi munkar*, maka dari itu lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaannya harus mampu mencegah perbuatan kemungkaran yang dalam hal ini adalah tindak pidana *ikhtilâf* bagaimanapun bentuknya, sehingga terwujudnya secara optimal tugas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang membawa kepada yang *makruf* dan mencegah yang mungkar.



BAB TIGA

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN *JARĪMAH* *IKHTILĀT* DI TEMPAT WISATA KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar memiliki akar sejarah yang sangat kuat karena secara konsisten menjadi pusat peradaban sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam. Secara formal, identitas administratif wilayah ini disahkan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang menetakannya sebagai daerah otonom di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa awal pembentukannya, pusat kendali pemerintahan masih berkedudukan di Banda Aceh, namun pertumbuhan penduduk dan tuntutan efisiensi birokrasi menuntut adanya perubahan signifikan. Melalui proses kajian mendalam dan perjuangan panjang, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1976 untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Jantho. Transisi besar ini mencapai puncaknya pada tahun 1984 ketika Kota Jantho diresmikan sebagai ibu kota baru yang mandiri.⁷⁸

Adapun penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,05° - 5,75° Lintang Utara dan 94,99° - 95,93° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Letak geografis Kabupaten Aceh Besar di peta Aceh adalah paling ujung yang strategis. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar mencapai

⁷⁸ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, "Sejarah Kabupaten Aceh Besar", <https://acehbesarkab.go.id/> diakses 1 April 2026

2.903,5 KM². Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota seluruh Aceh maka Kabupaten Aceh Besar yang sangat luas wilayahnya. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir. Ibukota Kabupaten Aceh Besar terletak di Kota Jantho, jika di bandingkan seluruh Aceh Besar maka Kota Jantho adalah Kecamatan yang paling luas.⁷⁹ Kabupaten Aceh Besar memiliki wilayah yang sangat beragam, mulai dari pantai hingga pegunungan. Oleh karena itu, ketinggian daerahnya berbeda-beda dengan rata-rata secara umum sekitar 224 meter di atas permukaan laut (mdpl). Untuk lebih jelasnya letak Kabupaten Aceh Besar dapat diperhatikan pada peta berikut:



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar

(Sumber: Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, 2026)

Berdasarkan peta di atas, maka secara geografis Kabupatenn Aceh Besar memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan

⁷⁹ Pemerintah Daerah Aceh Besar, “Profil Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019,” BAPPEDA Aceh Besar, 2019.

dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah timur dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dengan luas wilayah 2,969,00 KM² mencakup 23 Kecamatan dan 604 desa.⁸⁰

2. Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan yang terletak di daratan dan memiliki satu kecamatan di daerah kepulauan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Lhoong, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Leupung, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Masjid Raya, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Montasik, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Peukan Bada, dan Kecamatan Pulo Aceh. Masing-masing Kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar Perkecamatan, 2025

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km2)
1	Lhoong	Lhoong	149,03
2	Lhoknga	Lhoknga	87,95
3	Leupung	Leupung	169,15
4	Indrapuri	Indrapuri	197,04
5	Kuta Cot Glie	Lampakuk	332,25

⁸⁰ BPS: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2025, hlm. 5, <https://acehbesarkab.bps.go.id/id> diakses 3 April 2026.

6	Seulimeum	Seulimeum	404,35
7	Kota Jantho	Kota Jantho	593
8	Lembah Seulawah	Lamtamot	319,6
9	Mesjid Raya	Krueng Raya	129,93
10	Darussalam	Lambaro Angan	38,43
11	Baitussalam	Lambda Lhok	20,84
12	Kuta Baro	Peukan Ateuk	61,07
13	Montasik	Montasik	59,73
14	Blang Bintang	Cot Meuraja	41,76
15	Ingin Jaya	Lambaro	24,34
16	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	6,96
17	Sukamakmur	Sibreh	43,45
18	Kuta Malaka	Samahani	22,82
19	Simpang Tiga	Krueng Mak	27,59
20	Darul Imarah	Lampeuneurut	24,35
21	Darul Kamal	Peukan Biluy	23,04
22	Peukan Bada	Peukan Bada	36,25
23	Pulo Aceh	Lampuyang	90,56
Total			2.903,49

(Sumber: BPS Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui luas wilayah per Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan dengan luas terbesar yaitu Kecamatan Seulimeum dengan luas 404,35 km², dan Kecamatan Kota Jantho sebagai wilayah dengan luas terkecil yaitu 593 km².⁸¹

⁸¹ BPS: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2025, hlm. 10, <https://acehbesarkab.bps.go.id/id> diakses 3 April 2026.

3. Keadaan Demografis Kabupaten Aceh Besar

Secara demografis penduduk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 adalah 443.987 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 221.967 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 221.020 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 59.602 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 3.774 jiwa. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Krueng Barona Jaya dengan kepadatan sebesar 2.724 jiwa/km². Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 16 jiwa/km². Menurut kelompok umur jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 paling banyak berada pada rentang umur 5 – 9 tahun yaitu berjumlah 42.937 jiwa, dimana jumlah laki-laki sebanyak 22.103 jiwa dan perempuan 20.834 jiwa. Penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Aceh Besar yang merupakan angkatan kerja berjumlah 211.495 jiwa sedangkan yang bukan angkatan kerja berjumlah 103.946 jiwa.⁸²

4. Profil Kecamatan Lhoknga Sebagai Destinasi Wisata

Kecamatan Lhoknga memiliki banyak lokasi pariwisata yang terkenal di antaranya pantai Lampuuk dengan beberapa lokasi seperti Pantai Cemara, Pantai Penyu dan lain-lain. Terdapat beberapa perbedaan yang menonjol antara kedua pantai tersebut, pantai Lampuuk terkenal dengan wahana *banana boat*, juga hidangan ikan bakarnya. Sedangkan pantai Lhoknga identik dengan kegiatan berselancar, memancing serta lapangan golf.

Tabel 2. Pantai di Kecamatan Lhoknga

No	Nama Pantai di Kecamatan Lhoknga
1	Pantai Ujong Lhoknga

⁸² BPS: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2025, hlm. 10, <https://acehbesarkab.bps.go.id/id> diakses 3 April 2026.

2	Babah Kuala Mon Ikeun
3	Pulau Kapuk
4	Pantai Riting
5	Lange
6	Momong Resort
7	Jeols Bungalow
8	Babah Dua

5. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar

Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar yang bertempat di kompleks perkantoran Kota Jantho, Jl. T. Bakhtiar P. Polem, Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23951, telp: (0651) 92320. Kantor ini berfungsi sebagai sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian. Selain itu digunakan pula pos pembantu Satpol PP dan WH Aceh Besar yang beralamat di Jl. Lampenerut – Peukan Biluy, Lampeuneurut Ujong Blang, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23242, sebagai sumber data tambahan.⁸³

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar di pimpin oleh MUHAJIR, S. STP, MPA sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Untuk keberadaan Polisi Wilayatul Hisbah berada di bawah Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam yang di pimpin oleh SALMAWATI, S.Ag, M.Si.

Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki visi yaitu

⁸³ Hasil Dokumentasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2026.

”Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang Profesional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasanpelaksanaan syari’at Islam secara kaffah”. Dan misi sebagai berikut:⁸⁴

- a. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Kabupaten Aceh Besar sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum secara merata di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- c. Membina kedisiplinan Personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.
- d. Mewujudkan pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Besar.
- e. Menertibkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, siswa dan pelajar serta menindak masyarakat atau warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Sehingga dari penjelasan visi dan misi di atas, dapat di simpulkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk menjadi lembaga yang profesional, disiplin, dan religius, dengan menegakkan hukum daerah serta memastikan pelaksanaan syari’at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Melalui aparatur yang berkompeten, lembaga ini berupaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat demi terciptanya ketertiban umum, ketentraman, serta kedisiplinan aparatur sipil maupun warga agar terwujudnya lingkungan

⁸⁴ Hasil Dokumentasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2026.

sosial yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syari'at di wilayah Aceh Besar.⁸⁵

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Mencegah dan Mengawasi *Jarîmah Ikhtilâf*

Wilayahul Hisbah adalah lembaga yang diberi amanat oleh pemerintah untuk mengawasi jalannya aturan-aturan meliputi penegakan peraturan daerah dan Qanun agar terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021 yang mencakup tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan tata kelola pemerintahan. Wilayahul Hisbah memiliki peran yang besar dalam pencegahan terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran syari'at Islam, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 Pasal 1 angka 14 yang menyebutkan bahwa Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syari'at Islam.⁸⁶

Terhadap penanganan kasus *ikhtilâf*, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar melakukan beberapa upaya pencegahan seperti pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan pembinaan terhadap pelanggar agar *jarîmah ikhtilâf* tidak terjadi di tengah masyarakat karena hal tersebut melanggar aturan yang sudah berlaku, hal ini selaras dengan Pasal 14 Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam yang menjelaskan kewenangan Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar adalah:

⁸⁵ Wawancara Dengan Salmawati, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Besar, tanggal 26 Januari 2026.

⁸⁶ Wawancara Dengan Dawardi, Kasi Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Besar, tanggal 26 Januari 2026.

1. Pengawasan

Agar mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *jarimah ikhtilāf*, pihak Satpol PP dan WH melakukan beberapa pengawasan seperti pemantauan terhadap tempat-tempat wisata atau tempat usaha yang ada di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan sesuai Qanun yang berlaku. Seperti pernyataan pak Mustanir “kami memastikan bahwa tempat wisata, kafe-kafe itu sesuai standar, artinya tidak memberi peluang untuk terjadinya pelanggaran syari’at”.⁸⁷ Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan hukum Qanun Jinayah. Maksudnya adalah Satpol PP dan WH mengawasi kegiatan masyarakat yang berkunjung ketempat wisata tersebut untuk menghindari terjadinya perbuatan *ikhtilāf*.

Selain itu pihak Satpol PP dan WH bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat setempat agar jika terjadi pelanggaran Qanun, maka mereka akan melapor ke pihak terkait. Pihak terkait yang dimaksud ini bukan hanya ke Wilayatul Hisbah, tetapi juga bisa melapor ke pihak kampung yang berwenang untuk menyelesaikan masalah seperti *Keuchik* (kepala desa), *Tuha Peut*, serta perangkat desa lainnya sesuai dengan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada ayat 1, disebutkan jenis-jenis sengketa adat, salah satunya pada huruf (d), yaitu khalwat mesum. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini dimaksudkan kepada Satpol PP dan WH untuk memberikan kesempatan agar penyelesaian adat diselesaikan dahulu secara adat Gampong.

Adapun pengawasan yang dilakukan seperti patroli rutin dilakukan setiap hari sabtu dan hari minggu setiap seminggu atau dua minggu sekali di beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Aceh Besar termasuk di

⁸⁷ Wawancara dengan Mustanir, Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar, tanggal 26 Januari 2026.

Kecamatan Lhoknga. Pengawasan juga dilakukan di warung-warung atau kafe yang ada di tempat wisata pantai Lhoknga, pantai Lampuuk, pantai Tebing, dan tempat wisata lainnya yang ada di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Salmawati mengatakan, patroli yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH merupakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran syari'at Islam khususnya perbuatan *ikhtilāṭ* yang sering terjadi di area wisata.⁸⁸

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Qanun yang dilakukan di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Satpol PP dan WH juga bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha yang ada di wilayah tempat wisata tersebut, karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha setempat lembaga Satpol PP dan WH tidak bisa melakukan pengawasan dengan leluasa. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan sama sama mengawasi perbuatan yang menjurus kepada *jarīmah ikhtilāṭ*, menempelkan peringatan dan juga larangan di sekitar tempat wisata, menegur seseorang atau sekelompok orang yang melanggar atau menjurus kepada pelanggaran Qanun.

2. Pembinaan

Selain melakukan pengawasan, Satpol PP dan WH juga melakukan pembinaan yang merupakan bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Qanun khususnya terhadap *jarīmah ikhtilāṭ*. Terhadap pelanggar yang didapati saat dilakukannya patroli, maka oleh Satpol PP dan WH akan diberikan arahan dan pembinaan. Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan telah penulis rangkum sesuai dengan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Wawancara Dengan Salmawati, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Besar, tanggal 26 Januari 2026.

- a. Memberi teguran, peneguran ini dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan yang menjurus kepada pelanggaran Qanun Jinayah khususnya *jarîmah ikhtilâf* yang dilakukan di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Teguran ini diberikan oleh Satpol PP dan WH saat dilakukannya patroli rutin yang dalam hal ini bukan hanya terkhusus di Kecamatan Lhoknga saja, tetapi juga seluruh tempat wisata yang ada di Kabupatenn Aceh Besar.
- b. Menasehati dan memberi peringatan, hal ini dilakukan kepada pelanggar yang melakukan perbuatan yang mengarah kepada *jarîmah ikhtilâf* atau perbuatan itu sendiri. Satpol PP dan WH menasehati dengan maksud agar pelanggaran tersebut tidak diulangi. Selanjutnya pelanggar juga diberi peringatan dan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Saat dilakukannya tahap ini, Satpol PP dan WH juga melakukan pendataan terhadap pelanggar agar jika pelanggar tersebut mengulangi perbuatannya itu atau jika ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.

Menyangkut tindakan pembinaan ini Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam mengatakan bahwa:

”Tindakan kami tidak sebatas penindakan hukum, tetapi juga mencakup edukasi dan pembinaan agar masyarakat memahami bahwa penegakan syari'at bertujuan menjaga kehormatan serta ketertiban umum.”⁸⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penegakan syari'at Islam tidak hanya menggunakan pendekatan represif (penghukuman), tetapi lebih

⁸⁹ Wawancara Dengan Salmawati, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Besar, tanggal 26 Januari 2026.

mengutamakan pendekatan preventif (pencegahan) yang bertujuan untuk membangun kesadaran internal di masyarakat.

Dalam melaksanakan upaya pencegahan *jarîmah ikhtilâf*, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar melakukan beberapa metode, salah satunya adalah metode preventif yang berarti tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara. Maksudnya, yang termasuk upaya preventif adalah segala sesuatu yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi yang dalam hal ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu contoh upaya preventif adalah sosialisasi hukum.

Sosialisasi hukum ini dilakukan oleh Satpol PP dan WH rutin di sekolah-sekolah, dan di desa yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun.⁹⁰ Dawardi juga mengatakan bahwa telah dibentuknya tim dan dalam satu hari ada beberapa titik lokasi yang dikunjungi untuk dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan petugas Satpol PP dan WH yaitu terkait Qanun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan juga Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah yang dilakukan terhadap pelaku usaha dan masyarakat setempat di wilayah tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

⁹⁰ Wawancara Dengan Dawardi, Kasi Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Besar, tanggal 15 April 2026.

C. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Mencegah dan Mengawasi *Jarîmah Ikhtilâf*

Dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap *jarîmah ikhtilâf* di tempat wisata khususnya di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, tentu lembaga WH Kabupaten Aceh Besar mendapati hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Upaya Satpol PP dan WH Aceh Besar mencegah serta mengawasi *jarîmah ikhtilâf* tidak selalu lancar. Terdapat kendala yang bersumber dari lingkungan kerja Wilayatul Hisbah itu sendiri maupun faktor luar masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penghambat peran Satpol PP dan WH dalam melaksanakan tugasnya diantaranya adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan yang bersumber dari lingkungan kerja Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar itu sendiri mulai dari aktivitas administrasi, pelaksanaan program dan tugas di lapangan, dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan beberapa informan yang penulis dapati, adanya beberapa hambatan internal yang terjadi di lembaga Satpol PP dan WH dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap *jarîmah ikhtilâf* di tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Pak Mustanir sebagai penyidik Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, bahwa:

“Untuk jumlah personil sudah cukup, tetapi untuk Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh sebagian anggota personil WH baik keterampilan/pengetahuan terhadap pelaksanaan Qanun syari’at Islam yang harus dijalankan maupun pengetahuan terhadap cara melaksanakan aktivitas di lapangan terutama saat sosialisasi itu kurang”.⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan Mustanir, Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar, tanggal 15 April 2026.

Oleh karena itu, hal tersebut menjadi hambatan utama mengingat luasnya wilayah tugas yang harus dijangkau, sementara jumlah personel Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar yang memiliki kompetensi pengetahuan sangat terbatas. Seperti yang diketahui, luas wilayah Kabupaten Aceh Besar itu mencapai 2,969,00 KM² dengan jumlah 23 Kecamatan dan 604 desa didalamnya. Kondisi ini diperparah oleh luasnya garis pantai di Kecamatan Lhoknga yang memiliki banyak titik akses terbuka sehingga sulit diawasi secara menyeluruh, hal ini mengakibatkan intensitas patroli dan pengawasan lapangan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan terjadwal dengan ketat di setiap titik rawan. Keterbatasan SDM ini mengakibatkan peningkatan beban kerja bagi petugas, namun hasil yang dicapai kurang optimal karena banyak wilayah strategis yang tidak terpantau secara konsisten, sehingga upaya pencegahan dan pengawasan *jarimah ikhtilāt* di tempat wisata sering kali terhambat karena terbatasnya keberadaan petugas secara berkelanjutan di lapangan.

Selain keterbatasan SDM, hambatan internal lainnya adalah kendala geografis serta minimnya sarana dan prasarana penunjang operasional. Letak kantor pusat dan pos pembantu yang berada cukup jauh dari lokasi tugas utama menyebabkan waktu respon petugas menjadi lambat ketika terjadinya pelanggaran syari'at atau gangguan ketertiban yang mendesak.⁹² Masalah diperumit kondisi pos pembantu dengan fasilitas kurang memadai bagi aktivitas anggota di lapangan. Tanpa dukungan sarana transportasi mencukupi dan fasilitas layak, koordinasi antar petugas sulit dilakukan secara cepat dan efektif. Kurangnya fasilitas penunjang mengakibatkan tugas operasional tidak berjalan maksimal, terutama saat menjangkau wilayah yang memerlukan penanganan cepat pihak berwenang demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

⁹² Wawancara dengan Agung, Asisten Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Besar, tanggal 15 April 2026.

2. Faktor Eksternal

Selain terdapat hambatan dari dalam lingkungan kerja, Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah dan mengawasi *jarîmah ikhtilâf* juga mendapati hambatan dari luar lingkungan kerja kelembagaan tersebut. Hambatan tersebut berupa tingkat pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat yang sangat minim terhadap penegakan syari'at Islam di Aceh, kurangnya dukungan antar lembaga dan keterlibatan masyarakat yang masih bersifat pasif dan terbatas dalam penegakan syari'at Islam di Aceh Besar.

Rendahnya tingkat pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan tugas di lapangan. Karena tidak memahami tujuan di balik pelaksanaan syari'at Islam di Kecamatan Lhoknga, masyarakat cenderung memberikan respon yang beragam baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa minimnya literasi hukum membuat partisipasi publik bersifat reaktif. Akibatnya, penertiban oleh Satpol PP dan WH Aceh Besar sering kali disalahpahami sebagai tindakan represif pihak berwenang, padahal tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum demi kepentingan bersama.

Selain kendala pemahaman hukum masyarakat, efektivitas pengawasan lapangan terhambat penolakan pelaku usaha di kawasan wisata. Pedagang dan pengelola jasa merasa dirugikan secara ekonomi setiap anggota Satpol PP dan WH melakukan patroli rutin. Hal ini disebabkan persepsi pengunjung yang merasa kurang nyaman atau terganggu dengan kehadiran petugas, sehingga mereka cenderung meninggalkan lokasi wisata lebih awal.⁹³ Fenomena ini menciptakan

⁹³ Wawancara dengan NA pengelola wisata di pantai Lampuuk, tanggal 19 Januari 2026.

benturan kepentingan, di satu sisi Satpol PP dan WH sedang menjalankan tugasnya untuk menegakkan pelaksanaan syari'at Islam, namun di sisi lain kehadiran mereka secara fisik dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan pendapatan pelaku usaha lokal yang sangat bergantung pada kenyamanan pengunjung wisata.

D. Ketentuan Fikih Jinayah Terhadap Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah *Jarîmah Ikhtilâf* di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Pemberlakuan syari'at Islam di Provinsi Aceh memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.⁹⁴ Status otonomi khusus ini yang memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama, yang kemudian dituangkan ke dalam aturan hukum formal bernama Qanun. Salah satu instrumen hukum yang paling penting adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang berfungsi menjaga harkat, martabat manusia, dan mencegah masyarakat melakukan perbuatan maksiat. Implementasi hukum ini merupakan wujud nyata dari keinginan masyarakat Aceh untuk mewujudkan lingkungan yang religius dan sejahtera sesuai dengan prinsip *Maqāsid al-Sharī'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda secara menyeluruh.⁹⁵

Lembaga Wilayatul Hisbah merupakan instrumen yang sangat penting sebagai penegak aturan syari'at yang bertugas mengawasi aturan daerah agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Pemerintah Aceh, Posisi Wilayatul Hisbah kini digabung ke dalam Satuan Polisi among Praja guna meningkatkan efisiensi

⁹⁴ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*..., hlm. 123

⁹⁵ Ibid, hlm. 24.

dalam upaya menjaga moralitas publik secara luas. Tugas pokok polisi WH mencakup melakukan sosialisasi aturan yang berlaku, pengawasan aktivitas warga, penegakan hukum jinayah, serta pemberian pembinaan bagi setiap pelanggar. Di kawasan wisata Kecamatan Lhoknga, Wilayahul Hisbah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya perilaku menyimpang saat kegiatan pariwisata. Lembaga ini berperan sangat penting sebagai alat kontrol perilaku sosial agar tetap selaras dengan norma yang berlaku.

Wilayahul Hisbah memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum Islam karena berakar pada prinsip *hisbah*, yaitu kewajiban untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amr ma'ruf nahi mungkar*). Hal ini didukung oleh beberapa dalil, salah satunya hadis Rasulullah SAW. dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعْزِزْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.'" (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 49].⁹⁶

Dalam ketentuan Fikih Jinayah terhadap penegakan hukum Islam di Aceh, khususnya mengenai pencegahan *jarimah ikhtilāf* oleh Satpol PP dan WH berlandaskan prinsip *Sadd Az-Zarī'ah* yang secara harfiah berarti menutup jalan atau pintu menuju kemaksiatan. sesuai dengan kaidah fikih bahwa

⁹⁶ Abu Hasan, *Hadits Arba'in*, diakses pada situs: <https://haditsarbain.com/> pada tanggal 16 April 2026.

menolak kerusakan (*Dar'u Al-Mafāsīd*) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (*Jalbu Al-Maṣāliḥ*). Perbuatan *ikhtilāṭ* atau pencampuran laki-laki dan perempuan tanpa hubungan mahram di tempat wisata dianggap sebagai pengantar bagi pelanggaran syari'at yang lebih berat seperti khalwat,⁹⁷ sehingga aturan mengenai batas waktu berkunjung hingga patroli rutin di sepanjang pantai menjadi sangat penting. Pemerintah melalui Satpol PP dan WH menjalankan fungsi preventif ini untuk memastikan ruang publik tidak memfasilitasi terjadinya pelanggaran syari'at.

Oleh karena itu Satpol PP dan WH melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dan pencegahan seperti patroli rutin, sosialisasi hukum, dan lain-lain sebagainya. Sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah sebagai bentuk edukasi dasar yang diberikan Satpol PP dan WH untuk generasi muda. Sosialisasi ini juga tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga dilakukan di desa-desa melalui perangkat kampung dengan diberikan himbauan. Hal ini sejalan dengan surah Ali Imran Ayat 104:

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁹⁸

Ayat diatas sejalan dengan tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah yaitu melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan syari'at Islam.⁹⁹

⁹⁷ Wawancara dengan Dawardi, Kasi Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar, tanggal 26 Januari 2026.

⁹⁸ QS. Ali-Imran (3): 104.

⁹⁹ Pemerintah Aceh, *Pasal 14*, Qanun Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syari'at Islam.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan terhadap *jarimah ikhtilāf* pihak Satpol PP dan WH mendapati beberapa hambatan, seperti rendahnya tingkat pemahaman hukum dari masyarakat. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan sosialisasi seperti yang disebutkan di atas, sosialisasi bisa dilakukan secara beragam, seperti himbuan melalui pendekatan sosial media seperti pemasangan poster dan video edukasi di laman media sosial. Selain itu, hambatan yang didapati saat melakukan pengawasan adalah penolakan dari sebagian para pedagang atau pelaku usaha yang merasa dirugikan karena mereka merasa kehadiran Satpol PP dan WH akan mengganggu kenyamanan pengunjung. Dalam kaidah fikih, menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat ekonomi yang bersifat sementara. Meskipun pariwisata di Lhoknga meningkatkan pendapatan daerah, petugas tetap berkewajiban melakukan penertiban karena dampak kerusakan moral akibat pergaulan bebas jauh lebih berbahaya bagi keberlangsungan identitas Aceh yang bersyari'at.¹⁰⁰

Selain itu juga terdapat hambatan internal berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi syari'at dan keterampilan lapangan. Dalam pandangan fikih, seorang pelaksana *hisbah* idealnya memiliki kualifikasi ilmu yang mumpuni agar tindakan yang diambil tidak memicu hal negatif. Kurangnya pengetahuan mengenai Qanun dan teknik sosialisasi akan menghambat efektivitas pencegahan terhadap *jarimah ikhtilāf*. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengadakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi personel Satpol PP dan WH. Peningkatan kualitas pengetahuan dan cara kerja anggota ini merupakan bentuk untuk memastikan bahwa setiap tindakan pengawasan di lapangan belandaskan pada pemahaman hukum Islam.

¹⁰⁰ Ibid.


Tinjauan fikih terhadap sarana prasarana menekankan bahwa ketersediaan fasilitas merupakan instrumen pendukung kewajiban (*wasīlah*) dalam menegakkan aturan agama. Meskipun fasilitas pos pembantu saat ini dianggap cukup memadai, lokasinya yang jauh dari daerah pesisir menciptakan celah terjadinya pelanggaran karena lambatnya respon petugas. Berdasarkan kaidah *Sadd Az-Ẓarī'ah*, pemerintah sebaiknya segera membangun pos-pos pembantu tambahan di titik-titik strategis yang sulit terjangkau serta melakukan penempatan personel secara lebih merata di sepanjang garis pantai. Upaya mendekatkan petugas dengan lokasi rawan kemaksiatan akan mempersempit ruang gerak pelaku *jarīmah* dan menjamin ketertiban umum secara lebih efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi hadir secara nyata dan berkelanjutan untuk melindungi kehormatan masyarakat di kawasan wisata yang terbuka luas.

Penegakan syari'at membutuhkan kerja sama antarlembaga sebagai wujud nyata prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Saat ini, dukungan anggaran dari pemerintah memang tersedia, namun tindakan nyata dan koordinasi langsung di lapangan masih dirasakan sangat kurang atau minim *action*.¹⁰¹ Kerjasama yang pasif menyebabkan kebijakan penegakan hukum jinayah kurang optimal saat berhadapan dengan masalah sosial di tempat wisata. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan moral dan otoritas langsung, bukan sekadar sokongan finansial, agar sinergi antar instansi dapat berjalan secara operasional. Tanpa adanya keterlibatan aktif dan komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah, upaya Satpol PP dan WH dalam menjaga moralitas publik akan sulit mencapai hasil yang optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa lembaga Satpol PP dan WH bertugas untuk melakukan

¹⁰¹ Wawancara dengan Mustanir, Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Besar, tanggal 15 April 2026.

pengawasan serta pencegahan terhadap *jarimah ikhtilāf* yang terjadi di tempat wisata Kecamatan Lhoknga demi mencegah kemungkaran dan kemaksiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar melakukan pencegahan *jarimah ikhtilāf* dengan tepat dengan berlandaskan Hukum Pidana Islam. Selain aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, hal ini juga telah dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, serta aturan mengenai tugas dan wewenang lembaga Satpol PP dan WH yang dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Sehingga kehadiran Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar telah memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat karena terarahnya perbuatan baik dan menjauhkan masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh aturan yang telah ditetapkan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Besar menjalankan peran yang penting sebagai garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di tempat wisata Kecamatan Lhoknga. Upaya ini dilakukan melalui patroli rutin mingguan untuk memantau aktivitas pengunjung di pantai dan kafe guna mencegah interaksi non-mahram yang melanggar ketentuan Qanun khususnya *ikhtilāt*. Selain pengawasan fisik, petugas juga mengutamakan pembinaan persuasif dengan memberikan teguran lisan, nasihat, serta pendataan bagi pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan wisata yang religius dan tertib tanpa mengabaikan aspek edukasi bagi masyarakat.
2. Upaya pencegahan *jarîmah ikhtilāt* difokuskan pada metode preventif yang melibatkan kerjasama antara petugas, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat desa. Satpol PP dan WH aktif melakukan sosialisasi hukum terkait Qanun Jinayah dan Ketertiban Umum di sekolah-sekolah serta pemukiman warga untuk membangun kesadaran internal. Di lokasi wisata, bentuk kerjasama dilakukan dengan mengajak pemilik usaha memasang tanda larangan melakukan pelanggaran syari'at dan melaporkan pelanggaran kepada perangkat desa seperti *Keuchik* atau *Tuha Peut*. Kerja sama ini penting untuk menutupi keterbatasan personil di lapangan, sehingga pengawasan terhadap perilaku masyarakat dapat dilakukan secara mandiri oleh lingkungan setempat demi menjaga kehormatan syari'at.

3. Ketentuan Fikih Jinayah dalam pencegahan *jarîmah ikhtilâṭ* di Kecamatan Lhoknga diterapkan oleh Satpol PP dan WH melalui prinsip *Sadd Az-Žarî'ah* yang bertujuan menutup segala jalan menuju kemaksiatan dengan mengutamakan pencegahan kerusakan daripada sekadar mengejar keuntungan semata. Sehingga sebagai lembaga yang melakukan pencegahan *jarîmah ikhtilâṭ* adalah wajib. Dengan demikian Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar telah berperan dalam mencegah pelanggaran syari'at yang terjadi di tempat wisata Kecamatan Lhoknga dan sesuai dengan Hukum Pidana Islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan untuk menanggulangi permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah serta dinas terkait seperti Dinas Syari'at Islam, Dinas Parawisata, dan lain sebagainya agar meningkatkan program sosialisasi yang lebih kreatif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para wisatawan luar daerah dan pelaku usaha wisata. Edukasi yang tidak hanya pada pemberian brosur, tetapi juga melalui media informasi visual yang menarik di titik-titik strategis area wisata. Hal ini penting untuk menghilangkan kesan bahwa penegakan syari'at hanya bersifat represif atau menghukum semata. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan mulia dari Qanun Jinayah, diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga norma kesopanan dan agama secara sukarela, sehingga meminimalisir potensi terjadinya *jarîmah ikhtilâṭ*.
2. Untuk pemerintah Kabupaten Aceh Besar, penulis berharap untuk meningkatkan alokasi anggaran dan menambah jumlah personil operasional Satpol PP dan WH agar cakupan patroli di wilayah wisata menjadi lebih luas dan intensif. Keterbatasan sumber daya saat ini sering kali menjadi kendala bagi petugas untuk merespons pelanggaran

- secara cepat di lokasi yang tersebar yang ada di Kecamatan Lhoknga. Dengan dukungan fasilitas yang lebih memadai, petugas dapat melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa terhambat masalah teknis. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas teknis personil melalui pelatihan khusus penanganan konflik di area publik perlu diprioritaskan untuk mendukung kualitas pengawasan syari'at.
3. Penulis juga berharap adanya penguatan peran lembaga adat di tingkat desa (Gampong) untuk mendukung tugas Satpol PP dan WH dalam menjaga moralitas di lokasi wisata. Integrasi antara hukum qanun dan hukum adat melalui penguatan kewenangan perangkat desa seperti *Keuchik* dan *Tuha Peut* dapat menjadi solusi atas keterbatasan jangkauan aparat pemerintah. Perlu ada regulasi atau pedoman yang lebih jelas mengenai mekanisme penyelesaian sanksi sosial di tingkat desa bagi pelanggar ringan sebelum diproses ke ranah hukum formal. Melalui pengawasan berbasis komunitas ini, lingkungan wisata akan memiliki sistem pertahanan sosial yang lebih kuat dalam mencegah perbuatan maksiat secara mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Halim, M. (2011). *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*. Cet. 2, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Abubakar, A., & Lubis, Z. (2019). *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Abubakar, Y. (2009). *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Adan, H. Y. (2016). *Syariat Islam Dan Politik Lokal Di Aceh*. Cet. 1, Banda Aceh: Adnin Foundation Group.
- Al Faruqy, A. (2011). *Qanun Khalwat Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh: Gen.
- Al-ghifari, A. (2005). *Fiqh Remaja Kontenporer*. Bandung: Media Qalbu.
- Ali, H. M. D. (1991). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ali, M. D. (2005). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, D. A. B. (2011). *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing.
- Dinas Syari'at Islam Aceh. (2009). *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam* (Edisi ke-7). Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Djazuli, H. A. (2000). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faiz, M. F. (2019). *Dekonstruksi Fiqh Talak: Konsep Dan Pembacaan Ulang Dalam Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ghofar, H. A. A. (2000). *Islam dan Problema Sosial Pergaulan Muda-Mudi*. Jakarta: Akademikam Presindo.

- Hasan, A. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hermanto, A. (2023). *Metode Pembaruan Hukum Islam: Pendekatan Interdisipliner*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Marsaid, A. F. A. J. (2020). *Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Perss.
- Muhibbuththabary. (2010). *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Muslim, A. W. (2004). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur, S. (2007). *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Tafakur.
- Raco, R., & Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Cet. 1). Jakarta: Grasindo.
- Safrijal, A. (2017). *Hukum Pidana Islam/Jinayah Dan Pelaksanaannya Di Aceh*. Cet. 1, Banda Aceh: FH UNMUHA.
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siddiq, M., & Fahmi, C. (2009). *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*. banda Aceh: Aceh Justice Resorce Center (Ajrc).
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sururie, R. A. (2021). *Seni Dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja*. Jawa Barat: Sinergi Insan Berdaya.
- Syahrizal. (2004). *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. 1). Jogjakarta: Yayasan Nadiya.
- Syahrizal. (2004). *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 1, Jogjakarta: Yayasan Nadiya.

Jurnal dan Skripsi

- Afrizal. (2021). Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Jurnal Al-Mizan*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i1.110>

- Firdaus, S. (2021). Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Larangan Penyediaan *Ikhtilāf*. (Skripsi Dipublikasi). Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Azmi, K. (2022). Implementation Of Qanun Number 8 Of 2013 In Halal Tourism Management From Sadd Al-Zari'ah Perspective: A Case Study in Lhoknga District . *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran*, 1(1), 84–99. <https://doi.org/10.22373/ijomafim.v1i1.2720>.
- Bahri, S. (2017). Wilayahul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum. *Jurisprudensi*, 9(1), 24-47.
- Berutu, A. G. (2016). *Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003)*. (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ramzy, M. (2023). Penanganan *Jarīmah Khalwat* Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya). (Skripsi Dipublikasi). UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Djamal, S. F. (2023). *Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Binamulia Hukum*, 8(2), 217–230. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.354>
- Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Wh (Wilayahul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 655-667
- Farhan, M., Alimudin, N. A., & Muttaqin, M. I. (2024). Ahkam (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i), Al-Hakim, Mahkum Fih Dan Mahkum Alaih. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 37–44.
- Halim, M. (2011). Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 10(2), 65-81. <https://doi.org/10.22373/jiif.v10i2.45>
- Ismie, R. M. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Jarimah Ikhtilat di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Analisis Peran dan Wewenang Tuha Peut)*. Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Muksalmina, M., dkk. (2023). Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 435-441. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>

Muslim, H. (2020). Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 6(2).

Pramono, A. S. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang* (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.

Pramono, A. S. (2019). *Pelaksanaan fungsi satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kota Semarang* (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.

Qadir, A., Saiman, H., & Hadi, K. (2017). Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Syariah*, 3(2).

Salman, M., & Imani, A. (2024). Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh. *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(4), 1720-1733. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i4.1233

Sriyono, S. (2021). *Analisis Yuridis Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Susetyo, H., & Bariyah, N. O. N. (2021). Pembuktian Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Qanun Tentang Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 9(2), 81-118.

Sumber lainnya

Al-Durar Al-Sunniya. *Ensiklopedia Hadith*. Diakses dari <https://dorar.net/> pada tanggal 9 April 2026.

Alukah. *Hadith dan ilmu-ilmunya*. Diakses dari <https://www.alukah.net/> pada tanggal 9 April 2026.

BPS Kabupaten Aceh Besar. (2025). *Kabupaten Aceh Besar dalam angka 2025*. Diakses dari <https://acehbesarkab.bps.go.id/id>

Pemerintah Daerah Aceh Besar. (2019). *Profil kabupaten Aceh Besar tahun 2019*. BAPPEDA Aceh Besar.

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.


Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syari'at Islam.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.



Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 82/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar; 2) Pengelola Wisata dan Pemilik Usaha; 3) Masyarakat dan Wisatawan yang Berkunjung ke Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220104095

Nama : POCUT AZRA BATRISYIA

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Jln. TANJUNG UTAMA UJONG KRUENG IE MASEN KAYE ADANG

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENCEGAHAN JARIMAH IKHTILATH BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR)***

Banda Aceh, 19 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 20 Februari 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH., No.Tlp : 0651 - 92145,
Website : - E-mail : kesbangpol@acehbesarkab.go.id , -

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.5.7.15/6/2026

- Membaca : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 724/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026 tanggal 03 Maret 2026 tentang Permohonan Surat Izin Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
2. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 070/0241.D.1 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Rekomendasi Penelitian;
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar.
- Memperhatikan : Proposal Penelitian ybs.
- Dengan ini memberi Rekomendasi/Izin untuk melakukan Penelitian/Survei kepada :
- Nama Peneliti : Pocut Azra Batrisyia.
Alamat Peneliti : Jl. Tanjung Utama No. 10 Desa Gampong Ie Masen Kaye Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Prov. Aceh.
- Pekerjaan : Mahasiswa.
NIM : 220104095.
Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan Jarimah Ikhtilath (Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar).
- Bidang Penelitian : Hukum Islam.
- Lokasi Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.
- Lama Penelitian : 01 Maret 2026 s.d. 30 Mei 2026.
- Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran, hambatan dan ketentuan aturan fiqh jinayah dalam pencegahan jarimah ikhtilath yang dilaksanakan Satuan Polisi-

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.acehbesarkab.go.id>,
kode : MZ1ZWWJJ



Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar dalam mengawasi tempat wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
Penanggung Jawab : Husnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harap melapor kepada Kepala Dinas, dimana tempat yang akan dilakukan Penelitian dengan menunjukkan surat izin penelitian/ rekomendasi;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat/budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku surat izin sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan harus diajukan oleh instansi pemohon;
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;
6. Setelah selesai mengadakan kegiatan agar memberikan laporan penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar.

Dikeluarkan di Kota Jantho
Pada tanggal 06 Maret 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Aceh Besar,



SOFIAN, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197011061991031003

Tembusan :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar;
2. Arsip.-

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.acehbesarkab.go.id>,
kode : MZ1ZWWJJ



Lampiran 4. Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Alamat : Jln.T.Bahtiar Panglima Polem , SH. Kota Jantho, No.Tlp: -,
Website : - E-mail : satpolpp.abes@gmail.com , 23911

Nomor : 300.1/14/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Kota Jantho, 23 April 2026 M
DHULQAIDAH 1447 H

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Tempat.

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 82/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : Pocut Azra Batrisyia
NPM : 220104095
Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Satpol PP dan WH Dalam Pencegahan Jarimah Ikhtilath, Berdasarkan Qanun No.6 Tahun 2014, Tentang Jinayah (Studi Kasus di kecamatan Lhoknga Kabupaten aceh Besar).

Maka dengan ini yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data dan informasi sesuai dengan kebutuhannya dengan baik di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kota Jantho, 23 April 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :



MUHAJIR, SSTP, MPA
NIP. 198302132001121007
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Wilayahul Hisbah

Catatan :

✓ UJ ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.

✓ Sertifikat dapat di verifikasi keasliannya dengan mengunjungi <http://e-office.acehbesarkab.go.id>,
kode :YZA5MJQW



**DATA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

PNS

No	PNS (GOL)	Jumlah Pegawai
1	IV	4
2	III	18
3	II	3
4	I	0
Jumlah		25

PPPK Penuh Waktu

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S1	6
2	D-III	3
3	SMA	67
Jumlah		76

PPPK Paruh Waktu

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S1	24
2	D-III	-
3	SMA	159
4	SMP	1
5	SD	1
Jumlah		185

Outsourcing

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SMA	5
Jumlah		5

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman kami dengan mengunjungi <http://e-office.acehbesarkab.go.id>,
 kode :YZA5MJQW



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN *JARĪMAH IKHTILĀT* (STUDI KASUS DI TEMPAT WISATA KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR)**

Waktu Wawancara : Jam 09.00 s/d 11.00 WIB

Hari/Tanggal : 26 Januari 2026 dan 15 April 2026

Tempat : Pos Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar Darul Imarah

Pewawancara : Pocut Azra Batrisyia

Orang yang diwawancarai : 1.

2.

3.

Jabatan yang diwawancarai : 1.

2.

3.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan *JarĪmah IkhtilĀt* (Studi Kasus Di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**”

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi

kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH dalam menangani *jarîmah ikhtilâf*?
2. Bagaimana peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan dan pengawasan *jarîmah ikhtilâf* di Kecamatan Lhoknga?
3. Bagaimana bentuk pencegahan agar *jarîmah ikhtilâf* di Kecamatan Lhoknga tidak sering terjadi lagi?
4. Pengawasan seperti apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar dalam melakukan proses pengawasan di tempat Wisata Kec. Lhoknga?
5. Apakah Satpol PP dan WH melakukan pengawasan rutin di tempat wisata Kecamatan Lhoknga?
6. Berapa kali proses pengawasan dalam sebulan dilakukan?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan di tempat wisata Kecamatan Lhoknga dilakukan?
8. Apakah Satpol PP dan WH melakukan sosialisasi rutin ke pengelola wisata/pelaku usaha?
9. Bagaimana mekanisme proses pelaksanaan pengawasan di tempat wisata Kecamatan Lhoknga?
10. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam memberi penindakan pelanggaran syariat Islam di tempat wisata Kecamatan Lhoknga?
11. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariat Islam di tempat wisata Kecamatan Lhoknga?

12. Dalam melakukan fungsi dan tugas, apakah ada hambatan atau kendala yang di alami oleh lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di tempat wisata Kec. Lhoknga?
13. Bagaimana hubungan kerja sama dalam pelaksanaan syariat Islam antara lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya?



Lampiran 6. Dokumentasi Hasil Penelitian



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Dawardi S. Ag Kasi Penyidik dan Bapak Mustanir Staff Penyidik Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar



Gambar 3. Wawancara Bersama Pengelola Wisata Pantai Lampuuk



Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Dawardi S. Ag dan Pak Agung di Pos Pembantu Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar Darul Imarah



Gambar 5. Wawancara Bersama MJ, Masyarakat Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar



Gambar 6. Proses Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar di Pantai Lhoknga



Gambar 7. Proses Sosialisasi Hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar di Pantai Lhoknga



Gambar 8. Papan Tata Tertib Pantai Babah Kuala Lhoknga



Gambar 9. Papan Larangan Berbuat Mesum di Area Pantai Lhoknga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pocut Azra Batrisyia
NIM : 220104095
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 20 Desember 2004
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Tanjung Utama, Ie Masen Kayee
Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota
Banda Aceh.

Nama Orang Tua
Ayah : Ir. T. Muslim
Ibu : Safriani
Alamat : Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar : SDN 36 Banda Aceh
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 6 Banda Aceh
Sekolah Menengah Atas : MAS Darul Ihsan
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi
Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipergunakan dengan semestinya.

Banda Aceh, 23 April 2026

Penulis,

Pocut Azra Batrisyia
NIM. 220104095